



KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMATLABAN
KECAMATAN PADARINCANG
KABUPATEN SERANG

Nomor : 141.1/SK-7/Kades/VI/2023

TENTANG
PENGANGKATAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA (RT/RW)
DESA KRAMATLABAN
KECAMATAN PADARINCANG KABUPATEN SERANG

KEPALA DESA KRAMATLABAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan membantu Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa serta demi kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Desa, maka Surat Keputusan Kepala Desa Kramatlaban Nomor : 141.1/SK-5/Ds.Krlbn/I/2023 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dikarenakan Ketua RW. 002 berhalangan dan tidak bisa dilanjutkan.
 - b. bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kramatlaban.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penglola Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah dan Dana Desa Tahun 2019;
7. Peraturan Desa Kramatlaban Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Rukun Warga Dan Rukun Tetangga (Rt/Rw) Desa Kramatlaban
- KEDUA** : Masa Jabatan Rukun Warga Dan Rukun Tetangga (Rt/Rw) Desa sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Kepala Desa.
- KETIGA** : Beban yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kramatlaban
pada Tanggal, 01 Juni 2023

KEPALA DESA KRAMATLABAN



SARMAT

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Serang
2. Yth. Bapak Camat Padarincang
3. Yth. Sdr Ketua BPD Desa Kramatlaban
4. Yth. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kramatlaban Kecamatan Padarincang
Nomor : 141.1/SK-7/Kades/VI/2023
Tanggal : 01 Juni 2023
Tentang : Pengangkatan Rukun Warga Dan Rukun Tetangga (Rt/Rw)

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Jabatan
1	Edi Humaedi	Serang, 13-06-1973	RW. 01
2	Obod	Serang, 13-04-1959	RT. 01
3	Hasan	Serang, 23-09-1965	RT. 02
4	Satiri	Serang, 06-06-1974	RT. 03
5	Akil	Serang, 17-08-1964	RT. 04
6	Hasanudin	Lebak, 05-08-1977	RW. 02
7	Kamsari	Serang, 18-08-1956	RT. 05
8	Samsudin	Serang, 13-02-1962	RT. 06
9	Sarim	Serang, 01-07-1975	RT. 07
10	Abdul wahid	Serang, 12-05-1948	RW. 03
11	Dulfani	Serang, 10-10-1948	RT. 08
12	Abdulrojak	Serang, 15-04-1980	RT. 09
13	Rusdi	Serang, 10-10-1958	RT. 10
14	A. Saleh Muslih	Serang, 12-11-1959	RW. 04
15	Junaedi	Serang, 15-05-1960	RT. 11
16	Masja	Serang, 10-10-1962	RT. 12
17	Sarip	Serang, 19-12-1976	RT. 13
18	Tarya	Serang, 11-05-1962	RT. 14
19	H. Rahmat Jaelani	Subang, 13-09-1059	RW. 05
20	Dedi Mujahid	Serang, 11-04-1974	RT. 15
21	M. Anas	Serang, 01-09-1974	RT. 16
22	M. Sobi	Serang, 12-07-1958	RT. 17
23	Astawira	Serang, 30-12-1963	RT. 18
24	Kamsari	Serang, 17-07-1941	RW. 06
25	Januri	Serang, 02-02-1950	RT. 19
26	H. Jaliman	Serang, 04-04-1965	RT. 20
27	Rahmat	Serang, 09-02-1987	RT. 21

28	Narban	Serang, 26-05-1971	RW. 07
29	Mugni	Serang, 25-11-1949	RT. 22
30	Sapri	Serang, 09-09-1963	RT. 23
31	Ikhsanudin	Serang, 01-07-1980	RW. 08
32	Sarman	Serang, 03-04-1969	RT. 24
33	Ahmad Rifai	Serang, 07-04-1985	RT. 25
34	Tajwini	Serang, 15-05-1968	RT. 26

KEPALA DESA KRAMATLABAN



SARMAT